

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO
YOUTUBE ATAS KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

Oleh:

**TONI AJI MAHENDRA
NPM. 1702090117**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444H / 2022 M**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO YOUTUBE ATAS
KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**Toni Aji Mahendra
NPM: 1702090117**

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D.

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1444 H / 2022M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Toni Aji Mahendra
NPM : 1702090117
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDIO
YOUTUBE ATAS CONTENT REUPLOAD PERSPEKTIF UU 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 01 November 2022

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDIO
YOUTUBE ATAS CONTENT REUPLOAD PERSPEKTIF UU 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Nama : Toni Aji Mahendra

NPM : 1702090117

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 01 November 2022

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 2403/In.28.2/D/PP.00.9/12/2022

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO YOUTUBE ATAS KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, disusun oleh: Toni Aji Mahendra, NPM: 1702090117, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 13 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji I : Nurhidayati, MH
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph. D
19740104 199903 1 004



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO YOUTUBE ATAS KONTEN REUPLOAD PERSPEKKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh:

**TONI AJI MAHENDRA
NPM. 1702090117**

Pada masa kini teknologi internet dalam sosial media yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu youtube. Orang-orang banyak sekali yang mengakses youtube sehingga banyak yang tertarik menggunakan youtube. Terutama pada masyarakat Indonesia yang banyak mengekspresikan diri dengan membuat konten di youtube. Misalnya konten Mukbang, Tutorial, Musik, Vlog dan masih banyak lagi. Dengan membuat video dan di upload ke youtube dapat menghasilkan uang yang lumayan jika view dalam video tersebut banyak.

Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video youtube atas konten reupload. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video youtube atas konten reupload.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Field research (penelitian lapangan). Adapun sumber data primer dalam skripsi adalah 2 orang youtuber. Dan sumber data skunder dalam skripsi ini diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan artikel yang terkait dengan skripsi ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum atas konten reuploada perspektif undang-undang diperbolehkan, dan menurut hukum islam belum ada dalil yang melarangnya tetapi jika ingin menggunakan hak ciptaan orang lain hendaknya menggunakannya dengan baik dan tidak merusak ciptaan aslinya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Toni Aji Mahendra

NPM : 1702090117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya daari disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Toni Aji Mahendra

NPM. 1702090117

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS As-Syu’ara ayat 183).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orangtuaku ayah dan ibu tercinta, Ibu Yuniarti dan Bapak Suprpto yang telah memberikan dukungan moril maupun serta do'a yang tiada henti untuk saya.
2. Pembimbing bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan imunya kepada saya, akanku kenang apa yang engkau berikan.
4. Sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Taufik dan Hidayah serta Inayah-Nya kepada penulis, sehingga Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube Atas Konten Reupload Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

1. Ibu Dr. Hj Siti Nurjanah, m.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Zumaroh, M.E.,Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga proposal skripsi bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Hormat Saya
Peneliti,



Toni Aji Mahendra
NPM. 1702090117

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Hak Cipta	8
1. Pengertian Hak Cipta	8
2. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta	10
3. Hak Cipta Menurut Islam.....	16
4. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014	18
5. Perlindungan Hak Cipta Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014	20
B. Tinjauan Umum Youtube	23
1. Pengertian Youtube	23
2. Pembuatan Akun Dalam Youtube.....	24

3. Pelanggaran Hak Cipta Karya Video Youtube	26
C. Aspek Hukum Reupload Youtube	29
1. Pengertian Reupload	29
2. Syarat Dan Ketentuan Reupload	31
3. Sanksi Pelanggaran Reupload	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Youtube Yang Diteliti	41
1. Hery Alam Ratu.....	41
2. Aditya Sukmo.....	42
B. Mekanisme Pengunggahan Video Reupload Atas Karya Video Yang Diupload	43
C. Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube Atas Konten Reupload.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Prasurey
3. Alat Pengumpul Data
4. Outline
5. Formulir Bimbingan Skripsi
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Bebas Pustaka
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa globalisasi ini internet sangat berkembang dengan pesat, internet yang pada awalnya di kembangkan oleh Amerika Serikat pada abad ke 19 untuk kepentingan militer. Layanan internet juga semakin lengkap, komunikatif dan mempermudah penggunaannya. Internet membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam komunikasi, mendapatkan informasi dengan cepat dan membuat suatu karya yang bernilai. Internet membuat perubahan baru pada komputer dan dunia komunikasi beberapa penemuan telegram, telepon, radio dan lainnya. Penemuan – penemuan itulah yang menuntun terciptanya internet yang lebih berkualitas. Internet memiliki sistem informasi yang penggunaannya tersebar hingga ke seluruh dunia. Penggunaan internet setidaknya 3,6 miliar manusia mengakses dalam satu bulan.¹

Pada masa kini teknologi internet dalam sosial media yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu youtube. Orang-orang banyak sekali yang mengakses youtube sehingga banyak yang tertarik menggunakan youtube. Terutama pada masyarakat Indonesia yang banyak mengekspresikan diri dengan membuat konten di youtube. Misalnya konten Mukbang, Tutorial, Musik, Vlog dan masih banyak lagi. Dengan membuat video dan di upload ke youtube dapat menghasilkan uang yang lumayan jika view dalam video tersebut banyak.

¹ Gunawan Hendro Cahyono, *internet of think*, Jurnal Swara Patra, Vol 06, N0.3, 2016, hlm 37.

Sehingga banyak orang yang membuat videonya semenarik mungkin supaya penonton dalam video tersebut menjadi ramai. Untuk menghasilkan uang di youtube harus tau yang namanya monetize youtube, monetize dalam youtube adalah terpenuhinya syarat-syarat seperti mempunyai akun youtube dan mengupload video dalam youtube tersebut yang semenarik mungkin sehingga banyak view dan pengunggah dapat mendaftarkan google adsense. Setelah mendaftar google adsense nantinya pengunggah mendapatkan iklan di setiap video yang ia upload. Iklan di dalam video tersebutlah yang dapat menghasilkan uang di youtube.²

Di dalam data google Indonesia menyebutkan bahwa ada 50 juta pengguna youtube yang aktif di seluruh Indonesia hingga saat ini. Sehingga terdapat beberapa orang yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum. Seperti halnya tindakan yang melanggar hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang khususnya hak cipta. Banyaknya pengguna youtube ada saja yang memanfaatkan konten orang lain untuk mendapatkan monetize sehingga melakukan reupload konten orang lain tanpa seizin pengunggah aslinya. Dalam youtube terdapat kata pengunggah yaitu orang yang mengupload video di youtube. Ada juga yang namanya pengunggahan dan penguploadan yaitu prosesnya pengiriman data dari komputer ke sistem server web. Kemudian di publikasikan di internet secara umum yang dapat dinikmati orang lain ataupun secara pribadi. Banyaknya orang yang mereupload konten

² Edy Chandra, *Youtube Citra Media Informasi Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm 407.

orang lain, youtube sudah memberikan syarat bagi pengunggah video reupload, youtube berharap dengan adanya syarat ini banyak pengguna yang mengikuti hak dan kewajiban dalam syarat tersebut. Saat ini masih banyak sekali pelanggaran hukum di dalam youtube seperti mereupload. Reupload adalah pengunggahan video youtube orang lain seperti contohnya video, lagu, gambar dari konten orang lain yang ada di youtube, dan kemudian di edit ulang dengan tujuan lolos dari copyright youtube kejadian seperti ini yang merugikan pengunggah aslinya. Kini pengunggah video reupload yang mengambil video orang lain harus mendapatkan izin dari pengunggah pertamanya, pengunggah juga harus memberikan referensi video tersebut dapat dari sumber mana dan siapa yang menciptakannya.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dimana undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ada ciptaan yang dilindungi antara lain adalah lagu atau musik yang dengan teks ataupun tidak dengan teks, gambar, diagram, sketsa, bentuk huruf, dan logo. Dan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 1 ayat (23) berbunyi:


Suatu pembajakan merupakan perbuatan yang mencontoh sebuah ciptaan atau produk hak yang secara tidak sah dan di sebar luaskan sehingga dapat keuntungan secara ekonomi. Hal ini sama seperti halnya reupload suatu karya konten kreatif youtube tanpa seizin pengunggah aslinya untuk mendapatkan monetize dari youtube merupakan salah satu upaya pembajakan dan ini bisa disimpulkan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi

pengunggah video youtube agar tidak terjadinya kerugian atas hak cipta orang lain.³

Saat ini masih banyak sekali pelanggaran hukum di dalam youtube seperti mereupload. Kejadian seperti ini yang merugikan pengunggah aslinya. Seperti video yang diunggah pada akun youtube Tri Suaka Channel lagu yang berjudul “Aku Bukan Jodohnya” pada tanggal 3 Juni 2021 yang sudah di tonton sebanyak 44 juta view. Kemudian channel youtube ”Heri Alam Ratu” mengcover lagu dari Tri Suaka Channel yang berjudul Aku Bukan Jodohnya dengan membuat lirik lagu yang sedikit berbeda, instrumen lagu yang berbeda, dan membuat video klip untuk dimasukan lagu yang di covernya, dan setelah ada perubahan dari video aslinya, setelah itu youtube Heri Alam Ratu mengupload video yang sudah di modifikasi pada tanggal 28 November 2021 dengan judul Aku Bukan Jodohnya Cover By Herry Alam Ratu. Dan masih banyak konten lainnya yang mengandung reupload di youtube Heri Alam Ratu.

Melihat kasus seperti itu, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang praktek konten reupload musik yang diupload diyoutube, dari pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube Atas Konten Reupload Perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

³ Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, No 266, 2014, hlm 4.



B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu “bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video youtube atas konten reupload?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video youtube atas konten reupload.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum hak cipta. Khususnya di dalam konten reupload youtube yang saat ini sedang di gemari oleh masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Supaya berguna bagi masyarakat yang ingin membuat konten di youtube saat ini dan berhasil menghasilkan uang tanpa adanya pelanggaran – pelanggaran hukum terkhusus pada hak cipta.

D. Penelitian Relevan

Terkait penelitian relevan kali ini ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang permasalahan yang relevan. Pada bagian ini memuat uraian mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji. Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain:

1. Yang pertama yaitu penelitian dari Husnun Azizah dengan judul penelitian “Konten Kreatif Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis” peneliti menyimpulkan youtube merupakan situs berbagi jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi media, mulai dari video, audio, dan gambar. Saat ini youtube bukan hanya situs resmi tetapi seseorang dapat juga menghasilkan uang dari youtube.

Konten kreatif youtube sebagai penghasilan ditinjau dari etika bisnis ada yang sesuai dan ada yang tidak, karena melihat dari konten kreatif yang di jadikan sebagai acuan untuk menonton. Seperti pada channel fabi dan siddiq yang memiliki konsep yang berbeda dalam konten video mereka ibaf dengan konten vlog, parkour. Dan siddiq dengan konten cover lagu.⁴

⁴ Husnun Azizah, *Konten Kreatif Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis*, (Metro, IAIN Metro, 2015)

2. Yang kedua penelitian dari Annas Tasyia Sakila dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube Atas Tindakan Re-upload Video Untuk Monetize Perspektif UU no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” peneliti menyimpulkan perlindungan hukum bagi pengunggah video di situs youtube ada dalam uu no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan karya video youtube didapatkan setelah video di upload di akun youtube. Dan karya tersebut akan dilindungi setelah di upload, jika ada seseorang yang mereupload akan dikenai sanksi penghapusan konten maupun menonaktifkan monetize.⁵
3. Yang ketiga yaitu Annisa Siregar dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Di Tayangkan Di Televisi Di Indonesia Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab moral terhadap pencipta video orang yang berhak atas hak cipta tersebut, tanggung jawab moral tersebut dilakukan dengan mencantumkan nama pencipta video dan bersumber dari mana video tersebut. Karena kewajiban setasiun televisi telah terpenuhi dengan upaya tersebut. Dan menurut uu no 28 Tahun 2014 dengan hanya menyantumkan bersumber dari mana tidaklah cukup tetapi harus juga memberikan keuntungan kepada pencipta video tersebut.⁶

⁵ Annas Tasyia Sakila, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube Atas Tindakan Re-upload Video Untuk Monetize Perspektif UU no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Semarang, UNNES, 2018)

⁶ Annisa Siregar, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Di Tayangkan Di Televisi*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari intelektual property rights yang merupakan konsep barat tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Istilah hak sudah digunakan sejak zaman kuno dalam dokumen-dokumen hukum romawi kuno sampai dokumen internasional modern. Hak kekayaan intelektual tidak bisa dipahami tanpa memahami landasan filosofis dan makna hakiki dari Hak. Hak dianggap sebagai syarat yang memiliki manfaat besar yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan kebaikan umum. Mengatakan bahwa seseorang memiliki hak tidaklah sama dengan mengatakan bahwa adalah hal itu baik, bagus atau mulia. Karena kepada orang tersebut disediakan kebaikan atau apa yang dimilikinya.

Hak juga diasosiasikan dengan individu-individu dan kebernilaiannya bagi mereka secara khusus. Hak melindungi individu terhadap konsekuensi yang timbul dari dikejanya barang-barang bersama atau benda-benda sosial tanpa hambatan. Cita rasa individualistiknya

sering kali dijelaskan dengan menitik pada nilai-nilai seperti martabat dan otonom, nilai-nilai yang ada kaitanya dengan manusia sebagai pribadi. Hak sering kali dicirikan sebagai pemilik suatu sifat legalistic tertentu, dan bahkan sifat antagonistic. Pemegang hak cipta tidak hanya meminta hak-hak mereka, bahkan menuntutnya. Hak bersifat legal, yakni dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum, bisa bersifat sosial, yakni didukung oleh konvensi-konvensi masyarakat. Bisa bersifat institusional yakni diakui dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga. Bisa bersifat negatif yakni hak agar orang lain tidak melakukan tindakan tertentu. Bisa juga bersifat positif yakni hak atas orang lain melakukan tindakan tertentu.⁷

Pengertian hak cipta menurut auteurswet 1912 pada pasal 1 yang menyebutkan hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak dari dari yang mendapat tersebut, atas hasil ciptaannya dalam kesastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Di dalam undang-undang 28 tahun 2014 hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

⁷ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Setara Press, Malang, Jatim 2017, hlm 1-3.

⁸ Oksidelfa Yanto, *konsep perlindungan hak cipta dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual*, Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 3, 2015, hlm 54.

Ada juga Hak Kekayaan Industri yaitu hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Dalam Hak Kekayaan Industri yaitu meliputi hak paten dan hak merek. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh suatu perusahaan atau pencipta suatu karya karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan legalnya suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang benar-benar mirip dan sejenis. Sebagai suatu karya kreativitas merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapatkan penghargaan, dan suatu karya yang memiliki nilai ekonomi dapat memperoleh perlindungan hukum.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian hak cipta diatas bahwa dapat disimpulkan pada dasarnya hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh sang pencipta atas sesuatu karya dibidang ilmiah, sastra, seni dan lain-lain, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta

a. Fungsi Hak Cipta

⁹ Sulasi Rongiyati, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 9, No 1, 2018, hlm 47.

Dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 undang-undang hak cipta 1982, diatur mengenai fungsi dan sifat hak cipta. Apabila hak cipta atas sebuah buku diperjanjikan itu harus lengkap serta dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh kedua belah pihak, dan jangan sampai bahasa perjanjian itu diinterpretasikan yang bermacam-macam dengan demikian perjanjian itu harus jelas mengenai wewenang-wewenang yang diberikan. Ini disebabkan jangan sampai di kemudian hari terjadi penyesalan salah satu pihak atau terjadi perselisihan. Hak reproduksi berarti yang dipindahkan atau diserahkan ataupun dialihkan oleh pencipta kepada penerbit misalnya hanyalah hak untuk mereproduksi atau menerbitkan ciptaan itu ke dalam bentuk yang lain.

Hak eksekusi (memainkan/mempertunjukkan) berarti yang dipindahkan atau diserahkan ataupun dialihkan oleh pencipta kepada penerima hak cipta itu misalnya, hanyalah untuk memainkan musiknya yang tertentu saja di taman Ismail Marzuki Jakarta pada tanggal tertentu. Hak adaptasi berarti dipindahkan atau diserahkan ataupun dialihkan oleh pencipta kepada penerima hak cipta itu misalnya, hanya untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan, bukan hak untuk mensandiwarkan. Sedangkan hak menerjemahkan berarti yang dipindahkan atau diserahkan ataupun dialihkan oleh pencipta kepada penerima hak cipta itu misalnya, hanyalah untuk menerjemahkan

ciptaan yang bersangkutan, contohnya ke dalam bahasa belanda saja, bukan ke dalam bahasa jepang.¹⁰

Ada 2 jenis dalam pengalihan hak cipta, diantaranya:

- a. Transfer yaitu cara pengalihan yang dilakukan dengan pelepasan hak kepada pihak lain, seperti contoh wasiat, pewarisan hibah dan lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Assignment yaitu cara pemberian hak cipta dari suatu pihak ke lain pihak yang berwujud izin atau kesepakatan untuk memakai hak cipta dalam tempo yang ditentukan, seperti contoh perjanjian lisensi.

Adapun bentuk-bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak penerima lisensi yaitu, pertama bentuk perjanjian *Exclusive License*, yaitu perjanjian eksklusif yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atau nama dirinya sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini dilarang memberikan lisensi yang sama kepada pihak lain lagi. Kedua, bentuk perjanjian *Non Exclusive License* yaitu penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan penerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi. Pemilik atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non eksklusif tetap dapat bebas memberikan atau mengadakan

¹⁰ Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2005, hlm 22.

perjanjian lisensi dengan pihak lain. Perjanjian non lisensi eksklusif izin pengguna hak cipta bisa diberikan pada lebih dari satu orang, dan disini pencipta bisa melaksanakan sendiri ciptaannya.¹¹

Jadi apabila diadakan perjanjian pemindahan atau penyerahan ataupun pengalihan suatu hak cipta, baik itu sebagian ataupun untuk seluruhnya, maka segala sesuatunya haruslah cermat dan jelas seperti yang tertuang dalam akta perjanjian itu, (biasa dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, tidak boleh secara lisan). Sebagai contoh atas hak cipta bisa diserahkan kepada orang lain misalnya memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, menerjemahkan hasil ciptaan, mensandiwarakan hasil ciptaan, dan lain-lain. Sedangkan hak cipta yang tidak dapat diberikan orang lain, misalnya menuntut pelanggaran hak cipta dan mengadakan perubahan atas hasil ciptaannya.

Pasal 25 undang-undang hak cipta 1982 ditentukan bahwa hak cipta yang dijual tetap berada di tangan penciptanya selama kepada pembeli tidak diserahkan seluruh ciptaannya. Dan hak cipta yang di jual sebagian atau seluruhnya, tidak terjadi sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama, maka perlindungan hukum diberikan kepada pembeli yang lebih dulu memperoleh hak cipta itu. Apabila pencipta mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain, maka disitu ada

¹¹ Putu Ayu Ira Kusuma, *Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9, No 7, 2021, hlm 1229.

hak yang benar-benar tidak bisa berpindah tangan kepada penerima hak cipta itu.

b. Sifat Hak Cipta

Hak cipta dianggap benda bergerak yang imateril, yang bisa beralih atau dialihkan untuk sebagian atau seluruhnya, dengan cara pewaris, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan diperjanjikan. Dengan demikian sifat hak cipta itu adalah imateril, pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan sama dan tidak bisa disita oleh siapapun. Tentunya hak ini tidak bisa lepas kaitannya dengan siapa saja yang dapat disebut sebagai pencipta. Disamping itu juga terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman sebagai pencipta.¹²

Apeldoorn dalam pengantar ilmu hukum membagi hak dalam dua kategori yaitu hak mutlak (*onpersoonlijk recht*) dan hak relative (*persoonlijk recht*). Hak mutlak yaitu dapat dipertahankan kepada siapa saja dan tidak hanya terhadap orang tertentu saja. Contohnya adalah hak milik atas barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seseorang yang memiliki buku, maka ia dapat mempertahankan haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Seseorang yang memiliki hak bangunan ia dapat mempertahankan

¹²Rooseno Harjowidigdo, Op.Cit, hlm 24.

haknya terhadap setiap orang atau siapapun. Sedangkan hak relative hanya dapat menaguh hutangnya kepada si berhutang (debitur) saja.¹³

Undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan sifat hak cipta yaitu, undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat:

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Penjelasan pasal diatas yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Seperti mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan terjemahan, adaptasi, aransemen, alihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjam, impor, pameran, pertunjukan

¹³ Agus Sardjono, *Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis*, Jurnal Technology and Economics Law, Vol 1, No 2, 2022, hlm 123.

publik, siaran, rekam, dan komunikasi ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.¹⁴

3. Hak Cipta Menurut Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *حق الإبتكار* (Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup haq al-ibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Kata (ibtikar) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (fi'ilmadhi) dari kata ini adalah *ibtakar* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ابتكر الشيء* (ibtakara al-syai'a) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".

Sementara dalam Al-Qur'an, akar kata dari *ابتكار* (ibtikar) disebutkan dalam beberapa tempat, misalnya dalam QS Maryam ayat 62 :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Artinya: “Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang”

Selain itu dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar ayat 38:

¹⁴ Cristina Rumerung, *Surat Perjanjian Lisensi Terhadap Pemegang Hak Cipta Kepada Pihak Lain*, Jurnal Lex Privatum, Vol 2, No 1, 2014, hlm 19-20.

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ

Artinya: “*dan sesungguhnya pada esok harinya mereka di timpa azab yang kekal*”

Dan dalam Al-Qur’an surat Al-Insan ayat 25:

وَأذْكَرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Artinya: “*dan sebutlah nama tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang*”

Menurut terminology Haq Al-Ibtikara ialah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan :

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الاديب ونحوه
مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه اليه أحد

"Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelum-nya".

Penjelasan diatas tidak menunjukkan secara langsung adanya hak dalam karya cipta tertentu. Disini bisa disimpulkan bahwa hak cipta adalah suatu hubungan khusus yang diakui sara' antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstrak sipemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan adanya hubungan

husus pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk mempergunakan abstrak si pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan sara'.¹⁵ Hukum terhadap hak cipta menurut islam juga ada salah satunya tercantum pada surat Al-Maidah ayat 38 yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Landasan hukum ini digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil syari mengenai hak cipta, tetapi dapat disandarkan pada kaidah Jalb Al-Maslahah (mendatangkan maslahat) atau Daf'u Al-Masfadah (menolak kerusakan), dengan kaidah ini akan terealisasikan tujuan dari syariatnya. Jika maslahatnya adalah untuk tujuan syara' maka hal terbaik adalah melindungi hak cipta sebagai upaya melindungi kemaslahatan pencipta dan masyarakat umum. Dari segi Daf'u Al-Mafsadah perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi Mafsadah (kerusakan) yang lebih besar.¹⁶

4. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014

¹⁵ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 03, No 05, 2015, hlm 249-251.

¹⁶ Fazlur Rahman, *Praktek Reupload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaran*, Jurnal Dusturiah, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm 164.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar dua hal pokok, yaitu:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mendengarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Mengenai peralihan hak cipta pada pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2. Menggunakan nama aslinya atau samaran.
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana. Dalam kaitannya dengan aspek keperdataan maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Pasal 99 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan atas pelanggaran hak cipta yang terkait.¹⁷

5. Perlindungan Hak Cipta Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014

Hukum hak cipta di Indonesia telah mengakomodir ketentuan terkait teknologi pengamanan dalam pasal-pasalnya yang dapat ditemukan pada undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Konsep teknologi pengamanan dalam hukum positif Indonesia telah cukup untuk mencakup perlindungan hak eksklusif pencipta, hak moral dan hak ekonomi. Penggunaan teknologi pengamanan sebagai perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, pasal 6 menyatakan:

Untuk melindungi hak moral sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), pencipta dapat memiliki

- a. Informasi manajemen hak cipta

¹⁷ Dewi Analis Indriyani, *Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No 1, 2021, hlm 103-104.

b. Informasi elektronik hak cipta.

Selanjutnya pasal 7, menyatakan:

1. Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. Metode atau system yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya.
 - b. Kode informasi dan kode akses
2. Informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. Suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan.
 - b. Nama pencipta sebagai pemegang hak cipta.
 - c. Pencipta sebagai pemegang hak cipta
 - d. Masa dan kondisi penggunaan ciptaan.
 - e. Nomor
 - f. Kode informasi
3. Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau di rusak.

Penggunaan teknologi harus secara bijak untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik terkait, dan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya pasal 53 Undang-Undang No.28 Tahun 2014, menyatakan:

1. Ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi dan menyimpan data berbasis teknologi wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan menyimpan data berbasis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan pemerintah.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan juga dalam pasal 44 ayat (1) bahwa, Penggunaan, pengambilan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintah, legislasi, dan peradilan.
- c. Ceramah yang hanya untuk bertujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau

¹⁸ Khwarizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No 1, 2021, hlm 77.

- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Dalam pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa, penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa, dalam hal ciptaan yang digunakan secara komersial, pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.¹⁹ Dari penjelasan diatas bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku reupload yaitu dengan pasal 46 ayat (1) dan pasal 35 ayat (2). Karena pelaku reupload hanya menyalin satu kali salinan pada karya cipta orang lain hal ini sesuai dengan pasal 46 ayat (1). Dan yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) yaitu pembagian royalti atau penghasilan apabila pihak lain ingin menyalin sebuah karya cipta dan karya salinan itu dapat menghasilkan uang maka pihak yang menyalin harus memberikan royalti sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

B. Tinjauan Umum Youtube

1. Pengertian Youtube

Youtube di luncurkan pada tahun 2005 dengan situs web yang mudah untuk menonton dan mengupload video di internet. Pada tanggal 6 november 2006 youtube dibeli oleh google dengan harga \$1,6 M, lebih

¹⁹ Hukum Hak Cipta, Perlindungan Jaminan Kepastian Pencabutan, (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). No 266, 2014, hlm 13 – 19.

dari 72 juta pengunjung bulanan di youtube itu sendiri. Youtube adalah salah satu jejaring sosial yang memeberikan fasilitas suara dan visual kepada penggunanya, youtube saat ini banyak digunakan dan digemari oleh kalangan masyarakat di indonesia. Hal ini dapat dilihat secara langsung diyoutube dan kontennya. Youtube merupakan database video paling populer di dunia internet, dan merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar, video dan bisa menontonnya langsung. Seperti video informatif, komedi, vlog, live streaming, video musik, dan lainnya.²⁰

Dalam pengertian lain youtube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau menikmati video orang lain saja. Terdapat berbagai macam video di youtube seperti musik, film pendek, film televisi, trailer film, video edukasi, video berita, dan masih banyak lagi. Dizaman kemajuan teknologi saat ini hampir semua mengenal media sosial youtube, karena kemudahan akses internet saat ini juga yang membuat perkembangan youtube semakin pesat. Dikatan saat ini juga dalam melakukan sebuah promosi diperlukakn wadah atau tempat yang strategis atau memiliki pengunjung, dengan begitu sangat sesuai dengan menggunakan media youtube sebagai sarana promosi sesuai apa yang ingin di promosikan. Dengan banyaknya pengguna dan pengunjung di salah satu akun maka

²⁰ Fransiska Timoria Samosir, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka dan Purwadi Eka Tjahjono, *Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa*, Record And Library Jurnal, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm 87.

akan lebih berpeluang sebuah barang atau lainnya di promosikan di youtube. Dan bisa menambah penghasilan dalam promosi tersebut.

Youtube memiliki pengaruh positif dan negative dalam kehidupan masyarakat, youtube banyak memberikan informasi-informasi yang berguna kepada masyarakat. Pengaruh positive adalah masyarakat dapat menggungkannya sebagai alat penambah pengetahuan, negatifnya adalah bila digunakan untuk menonton video-video yang tidak berguna dan dapat merusak moral bila tidak dibatasi.²¹

2. Pembuatan Akun Dalam Youtube

Untuk bisa upload video di youtube harus mempunyai akun google untuk bisa login ke youtube. Dengan akun google seseorang dapat mengakses banyak fitur di youtube, termasuk subscribe channel youtube, menyukai video, dan lainnya. Berikut cara membuat channel dalam youtube:

a. Melalui HP

Buka aplikasi youtube, lihat di kanan atas ada foto profile lalu klik, setelah di itu klik login, dan tambahkan akun. Jika sudah login dengan akun google, tapi ingin membuat akun baru caranya, buka aplikasi youtube, di kanan atas ketuk profile, lalu ketuk buat akun.

²¹ Gege Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Media Youtube*, Prosiding Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur (SENADA), Vol 2, No 3, 2015, hlm 264.

b. Melalui Komputer

Cara membuat akun youtube di komputer yaitu, buka aplikasi youtube, di kanan atas klik login, klik buat akun, lalu pilih untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Jika sudah membuat akun youtube seseorang bisa upload video, mengedit nama akun youtube, mengubah foto profile, dan gambar benner di akun youtubanya supaya lebih menarik.²²

3. Pelanggaran Hak Cipta Karya Video Youtube

Pengunggah youtube saat menggunakan youtube bergabung dengan komunitas pengguna dari seluruh dunia. Setiap fitur keren dan baru yang ada di youtube membutuhkan kepercayaan dari penggunanya. Banyak pengguna menghargai kepercayaan itu dan youtube juga percaya bahwa pengunggah akan bertanggung jawab. Dengan mengikuti panduan youtube pengunggah menjaga youtube agar tetap menyenangkan dan dapat dinikmati.

Berikut ini adalah pelanggaran karya video berdasarkan youtube:

a. Konten Seksual

Jika video mengandung pornografi kecil kemungkinan akan diterima oleh pihak youtube. Biasanya video seperti ini akan dihapus atau dikenai Batasan usia tergantung tingkat keparahan di dalam video

²²<https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=id&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=O>, Pusat Bantuan Youtube Tentang Cara Membuat Akun Youtube.

tersebut. Jika video bertujuan untuk pendidikan, ilmiah atau artistik, misalnya kanker payudara dianggap pantas.

Adapun cara melaporkan konten seksual seperti ini dengan menandai video yang melanggar kebijakan ini, atau yang mungkin tidak pantas untuk segala usia, jika ingin menghindari konten yang dikenai pembatasan usia, pertimbangan untuk mengaktifkan mode terbatas youtube

b. Konten Teroris

Youtube sangat melarang konten teroris, youtube juga tidak mengizinkan organisasi teroris menggunakan youtube. Jika pengunggah memposting konten yang mengandung kekerasan dalam konteks edukasi, dokumenter, ilmiah berikan informasi yang cukup agar orang lain memahami hal yang sebenarnya terjadi.

Video yang dianggap dapat mendorong aktifitas yang berbahaya mencakup bom instruksional, permainan mencekik, penggunaan obat keras, atau tindakan lain yang dapat menimbulkan cedera serius. Video yang menggambarkan tindakan berbahaya dapat diizinkan jika tujuan utamanya pendidikan, dokumenter, ilmiah atau artistik. Misalnya, sepenggal berita tentang permainan mencekik akan sesuai, tapi mengeposkan klip yang tidak ada hubungannya dengan film dokumenter tersebut.

c. Peniruan Identitas

Identitas biasanya pengguna lain menggunakan nama pengguna orang lain, atau menyamar sebagai orang lain, dikomentari, email, atau video dapat dianggap pelecehan. Jika tim youtube menemukan bahwa sebuah akun dibuat untuk meniru identitas channel orang lain akun tersebut akan dihapus.

d. Pengguna Audio Visual

Audio visual terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Audio visual murni: baik unsur suara maupun gambar berasal dari satu sumber atau asli buatan pengunggah pertama di youtube.
2. Audio visual tidak murni: unsur suara atau gambar berasal dari sumber yang berbedanya seperti dari slide proyektor, suara dari tape recorder.

Apabila video yang di upload memiliki kesamaan audio atau gambar dengan video yang lain maka dalam pelanggaran hak cipta video youtube.

e. Penggunaan musik yang terlindungi hak cipta

Pelanggaran selanjutnya apabila dalam video yang diunggah menggunakan musik yang memang sudah dilindungi hak cipta maka youtube akan menindak lanjuti video tersebut, Seperti pemberitahuan email ataupun video tidak bisa tampil di youtube.²³

²³ Valentina, Emma, *Efektifitas Pengaturan Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm 19-21.

f. Live streaming tanpa persetujuan pemilik pertunjukan

Live streaming merupakan suatu tindakan seseorang youtuber dengan merekam sesuatu pertunjukan berupa film, konser, game dan lainnya yang disiarkan langsung di akun youtube milik seseorang. Live streaming menjadi pelanggaran karena tidak adanya persetujuan dari pemilik pertunjukan. Misalnya seorang youtuber pergi ke bioskop dan diam-diam melakukan perekaman film bioskop yang sedang diputar dan disiarkan langsung di akun youtube pribadi seseorang itu.

g. Speech composing

Speech composing adalah tindakan seseorang dengan membedakan wujud aslinya seperti pidato, percakapan, ceramah, atau potongan iklan suatu produk yang diungkapkan atau dinyanyikan orang lain

h. Pembajakan film

Pembajakan film adalah suatu perbuatan dimana seorang youtuber mengambil video atau film dari berbagai sumber dan mengeditnya lalu menguploadnya secara sengaja di youtube. kegiatan seperti ini bisa mempengaruhi dalam akun youtube seseorang bahkan youtube bisa saja menonaktifkan akun youtube seseorang tersebut.²⁴

²⁴ Agung Gede Mahardika, *Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube*, Jurnal Living Law, Vol 13, No 2, 2021, hlm 104-105.

C. Aspek Hukum Reupload Youtube

1. Pengertian Reupload

Reupload berasal dari bahasa Inggris yaitu “Re” yang artinya mengulang dan kata “upload” yang artinya mengunggah. Menurut istilah reupload adalah proses mentransmisikan sebuah file atau lainnya ke perangkat lain melalui suatu jaringan. Yang paling sering dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah upload dengan menggunakan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah upload video ke media situs Youtube. Bisa kita artikan reupload adalah kegiatan yang mengambil video dari channel Youtube lain, dan perbedaannya bisa dari judul, video yang di modifikasi dari pemilik aslinya dan membuat video lebih menarik dari video yang diambilnya. Tujuan reupload ini untuk mendapatkan keuntungan finansial yang gampang tanpa melakukan banyak kegiatan yang berat.²⁵

Youtube menyediakan dua jenis lisensi yaitu yang pertama perlindungan *Creative Commons* suatu konten di Youtube yang dilindungi oleh hak cipta, jika seseorang akan mendownload, mengedit dan mengkomersialisasikan isi konten di Youtube tersebut, maka seseorang harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik konten tersebut. Kedua, *Lisensi Creatif Commons* konten yang dapat diakses oleh pengguna Youtube untuk digunakan, bahkan secara komersial. Dengan melihat tanda tulisan dibagian deskripsi di bagian paling bawah video

²⁵ Fazlur Rahman, *Praktek Reupoad Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya*, Jurnal Dusturiah, Vol 9, No 2, 2019, hlm 147.

yang bertanda lisensi (boleh digunakan kembali). Seseorang yang mengupload di youtube dengan diberikan tanda lisensi creative commons maka konten tersebut boleh digunakan kembali secara tidak langsung kegiatan itu memberikan hak kepada seluruh komunitas youtube untuk menggunakan kembali atau mengedit video tersebut.

Oleh karena itu jika kita ingin mengambil suatu konten diyoutube maka kita harus memastikan terlebih dahulu jenis lisensi yang digunakannya tersebut. Namun seseorang dapat mengambil sumber konten dari youtube tersebut dengan lisensi hak cipta, asalkan untuk penggunaan yang wajar.²⁶

2. Syarat Dan Ketentuan Reupload

Syarat reupload dalam youtube yang diperbolehkan yaitu revisi yang ditambahkan bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis, adegan suatu film yang dialog atau voiceovernya telah di ubah, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau mengakibatkan kekalahan, video reaksi berisi komentar terhadap video aslinya, rekaman karya kreator lain yang sudah di edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar, cover musik yang telah diubah dari segi lirik dan instrumen dari ciptaan aslinya menjadi lebih bagus.

²⁶ *Ibid.*, hal 169-170

Ketentuan dalam reupload dalam pedoman youtube disebut penggunaan wajar, penggunaan wajar adalah hukum amerika serikat yang memperbolehkan penggunaan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Namun, penggunaan wajar ditentukan secara kasus per kasus, dan setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai kapan suatu materi boleh digunakan kembali tanpa izin pemilik hak cipta.

Pemegang hak cipta dapat menentukan cara penggunaan musiknya di youtube. Kebijakan pemegang hak cipta akan mempengaruhi ketersediaan musik tersebut pada video. Jika menggunakan musik dalam video seseorang akan menerima Klaim Content ID yang memberitahukan bahwa anda menggunakan konten yang dilindungi hak cipta. Berikut adalah kebijakan dari klaim musik pertama yaitu monetisasi, pemegang hak cipta telah memilih untuk memonetisasi musik dalam youtube sehingga iklan dapat muncul dalam video. Terkadang pemegang hak cipta dapat memilih untuk membagikan sebagian pendapatannya kepada seorang yang melakukan reupload. Meskipun kebijakan ini berlaku, video dapat tidak tersedia dimana saja atau di semua perangkat. Kedua, blokir di seluruh dunia yaitu satu atau beberapa pemegang hak cipta tidak mengizinkan penggunaan musik ini diyoutube. Jika menggunakan musik ini, video anda dapat dibisukan atau dapat dibuat tidak tersedia sepenuhnya diyoutube. Ketiga, blokir di beberapa negara atau wilayah, satu atau beberapa wilayah

pemegang hak cipta membatasi negara/wilayah tempat musik ini tersedia di youtube. Jika menggunakan musik ini video anda tidak dapat dilihat dari negara dinegara tempat musik tersebut diblokir di youtube. Dalam keadaan tertentu, pemegang hak cipta dapat mengubah kebijakan dan mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Status video dapat berubah dimasa mendatang dan bahkan dapat dihapus dari youtube. Penghapusan dapat terjadi jika pemilik hak cipta mengambil keputusan lain dalam kasus tertentu. Penghapusan juga dapat disebabkan oleh perubahan pada kebijakan yang berlaku untuk musik dalam video anda. Jika berencana ingin menggunakan musik sebaiknya harus mendapatkan izin dari sang pencipta aslinya.²⁷

3. Sanksi Pelanggaran Reupload

Sanksi pelanggaran yang diterima oleh seseorang yang melakukan reupload hal pertama adalah ia akan diberitahu melalui email. Dapat juga memilih agar notifikasi dikirimkan melalui komputer dan perangkat seluler. Youtube juga akan memberi tahu jika konten yang dihapus, kebijakan mana yang dilanggar (misalnya pelecehan atau kekerasan), bagaimana dampak pada channel, apa yang dapat dilakukan jika terkena teguran kalim hak cipta. Reupload juga bisa dapat mempengaruhi dalam channel youtube, pihak youtube memberikan 3 kali teguran untuk membenahi youtube yang melakukan teguran karena reupload. Teguran

²⁷ https://www.youtube.com/intl/AAL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#fair-use, Pusat Bantuan Youtube Tentang Syarat Pembuatan Youtube.

pertama, youtube tidak bisa mengupload video, mupun upload video yang sudah dijadwalkan. Live stream yang dijadwalkan, membuat premier, membuat thumbnail Custom, membuat postingan dan tidak bisa melakukan apapun dalam akun youtube itu sendiri. Teguran ini berlaku selama satu minggu. Teguran kedua, jika menerima teguran kedua dalam periode 90 hari yang sama dengan teguran pertama, maka tidak diizinkan untuk memposting konten selama 2 minggu. Jika tidak ada masalah lebih lanjut, setelah periode 2 minggu, maka youtube akan otomatis kembali normal. Teguran ketiga, jika akun youtube menerima 3 teguran dalam periode 90 hari yang sama, maka channel akan dihapus secara permanen dari youtube.²⁸

²⁸<https://support.google.com/youtube/answer/2802032?hl=id>, Pusat Bantuan Youtube Tentang Dasar-Dasar Teguran Pedoman Komunitas Di Youtube.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.²⁹ Menurut pendapat lain penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.³⁰ Penelitian lapangan dilakukan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial, individu atau masyarakat.³¹

Menurut pembahasan diatas peneliti akan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu pelaku pengunggah video di youtube dengan konten Reupload yang terkena sanksi dan yang tidak terkena sanksi, untuk konten cover musik reupload yang tidak terkena sanksi adalah youtube milik Hery Alam Ratu dan youtube dengan konten reupload tetapi terkena sanksi yaitu youtube milik Aditya Sukmo.

²⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm 96.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 102.

³¹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian deskriptif juga penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.³²

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa peneliti berusaha memaparkan, medeskripsikan, menguraikan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi pengunggah video youtube atas konten reupload yang terkena sanksi dan tidak terkena sanksi, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dikategorikan untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Pengertian sumber data yaitu cara mendapatkan data yang dilakukan oleh penulis untuk disajikan pada penelitian penulis. Terdapat dua pengelompokan data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.³³ Sumber data juga diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan.³⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer adalah youtuber

³² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 47.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta Cipta, 2010), hlm 22.

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 42.

pengunggah video diyoutube dengan konten lagu cover yaitu Heri Alam Ratu dan Aditya Sukmo. Sumber data ini peneliti ambil karena ada dua faktor yaitu, konten cover musik milik Hery Alam Ratu tidak terkena sanksi pelanggaran sedangkan youtube Aditya Sukmo terkena sanksi pelanggaran.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data skunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.³⁵ Pengertian lain sumber data skunder adalah penunjang yang berkaitan dengan buku-buku tentang subjek matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.³⁶ Dengan demikian data skunder yang dipergunakan peneliti yaitu dengan merujuk pada buku tentang hak cipta yaitu buku yang ditulis oleh R. Diah Imaningrum Susanti yang berjudul Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis, dan buku yang ditulis oleh Rooseno Harjowidigdo, S.H yang berjudul Mengenal Hak Cipta Indonesia. Selain buku hak cipta peneliti juga menggunakan buku tentang metode penelitian yaitu buku yang ditulis oleh Suharsimi Arikunto dengan judul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, dan buku yang tditulis oleh Deddy Mulyana dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan

³⁵ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No 2, 2017, hlm 212.

³⁶ Lexy J, Op.Cit, hlm 35.

Ilmu Sosial. Peneliti juga mengambil penelitian skunder ini dengan merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Agua Suryana yang berjudul Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, dan jurnal yang ditulis oleh Fazlur Rahman yang berjudul Praktek Reupload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaran. Dan yang terakhir peneliti juga mengambil data skunder pada sebuah artikel tentang bagaimana cara pembuatan akun youtube dan bagaimana membuat video reupload yang benar.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah tehnik untuk mendapatkan data melalui tanya jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dalam pengertian lain wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁷ Dalam penelitian ini, wawancara secara mendalam ditujukan kepada dua youtuber dengan konten reupload yaitu Heri Alam Ratu dan Aditya Sukmo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang melalui data dari sumber-sumber karya atau sebuah peninggalan yang berarti baik itu secara cetak ataupun tidak cetak. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

³⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 180.

atau variabel yang berupa catatan, buku dan lainnya.³⁸ Menurut pengertian lain dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, intinya metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁰

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia. Penelitian ini yang didapatkan berupa uraian-uraian dan keterangan dari kegiatan wawancara yang dilakukan penulis. Sehingga teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif dapat penulis artikan sebagai teknik menganalisis informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dan

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2013), hlm 202.

³⁹ Burhan Bugis, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 154.

⁴⁰ Nuning Indah pratiwi, *Penggunaan Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No 2, 2017, hlm 215-216.

mendeskripsikan dengan bahasa yang ilmiah berawal dari fakta-fakta khusus lalu diakhiri dengan kesimpulan. Penelitian ini penulis akan menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pengunggah video youtube atas konten reupload.


Jadi berdasarkan wawancara kepada orang yang diteliti bahwa fakta yang didapatkan oleh peneliti yaitu bahwa Hery Alam Ratu dan Aditya Sukmo mempunyai kesamaan dan perbedaan, kesamaan mereka berdua yaitu sama-sama membuat konten cover lagu yang di upload di youtube dan perbedaannya yaitu Aditya sukmo yang tidak terkena sanksi karena ada perubahan dalam reupload konten cover musik dengan mengubah lirik dan instrumen sedangkan Aditya Sukmo tidak ada perubahan dalam reupload konten cover musik diyoutube.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profile Youtube Yang Diteliti

1. Heri Alam Ratu



Youtuber Heri Alam Ratu merupakan penduduk asli didaerah Batanghari. Heri Alam Ratu terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Background pendidikan ia pernah sekolah di SD Negeri 2 Banarjoyo, SMP Negeri 1 Batanghari, SMA Utaman Wacana, dan lulus sebagai Sarjana di IAIN Metro jurusan Perbankan Syariah. Ia memulai youtubanya pada tanggal 8 Juni 2020, Dalam pembuatan konten youtuber Heri Alam Ratu dibantu oleh teman-temannya.⁴¹

⁴¹ Wawancara Dengan Youtuber Heri Alam Ratu, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 12:10.

2. Aditya Sukmo



Aditya Sukmo penduduk asli dari daerah pekalongan lampung timur, background pendidikannya pernah sekolah di SD Min 1 Lampung Timur, SMP N 8 Metro, SMK N 2 Metro. Ia memulai youtubanya pada tanggal 3 April 2018. Ia membuat konten di youtube dibantu oleh temannya. Aditya Sukmo memulai membuat kontennya karena dia suka bermain gitar dan bernyanyi ketika berkumpul dengan temannya. Dipikiran aditya saat itu youtube salah satu tempat untuk mengekspresikan kegiatan bersama temannya yaitu bermain musik dengan konten pertamanya yaitu cover lagu Threesixty berjudul “sampai nanti”.⁴²

⁴² Wawancara Dengan Youtuber Aditya Sukmo, Pada Tanggal 26 September 2022, Pukul 15:00.

B. Mekanisme Pengunggahan Video Reupload Atas Karya Video Yang Diupload

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada konten kreator, diketahui bahwa pengunggahan atas karya yang di upload berbeda-beda, yaitu:

1. Heri Alam Ratu

Pada awal tercipta youtube Heri Alam Ratu karena iseng mencoba membuat konten di youtube karena di youtube bisa menghasilkan uang. Konten pertama dalam youtube Heri Alam Ratu yaitu lagu Didi Kempot yang berjudul Tatu dan di cover olehnya dengan judul Tatu tetapi menggunakan bahasa Lampung. Pembuatan konten yang dibutuhkan Heri Alam Ratu biasanya alat untuk merekam lagu, merekam video dan aplikasi pengedit video. Alat yang digunakan yaitu soundcard, vonevector, gitar, microvon, HP Android.

Cara reuploadnya youtuber Heri Alam Ratu yaitu, pertama membuat instrumen lagu yang berbeda dari lagu aslinya dengan menggunakan soundcard, vonevector, dan gitar. Kedua, membuat lirik lagu yang ingin di cover membuat liriknya yang sedikit berbeda supaya ada perubahan dan menggunakan alat yaitu microvon. Ketiga, membuat video klip dengan mencari tempat yang sesuai. dan merekamnya menggunakan HP Android. Keempat, setelah instrumen, lirik lagu, dan video klip sudah jadi barulah dijadikan satu dan diedit sebgus mungkin di aplikasi yang bernama Kinemaster yang di download di HP Andoid.

Setelah sudah jadi karya video tersebut lalu diupload dalam akun youtube Heri Alam Ratu. Dan hingga kini youtube nya sudah berpenghasilan sekitar Rp 1.300.000.⁴³

2. Aditya Sukmo

Pada awal terciptanya youtube Aditya Sukmo karena ia suka bermain gitar dirumahnya bersama teman-temannya. Karena sering kali berkumpul terciptalah sebuah ide untuk membuat konten cover lagu di youtube. Konten pertamanya yaitu lagu yang ia cover yaitu Last Child yang berjudul Pedih. Pembuatan konten dalam youtube Aditya Sukmo lebih sederhana dibandingkan dengan youtube Heri Alam Ratu, Aditya Sukmo membuat konten dengan menggunakan gitar dan HP android saja.

Cara reupload youtube Aditya Sukmo yaitu, peralatan yang digunakan gitar, Hp dan Kinemaster (editor video). Aditya Sukmo dalam pembuatan konten harus hapal dengan lirik yang akan ia nyanyikan setelah ia hapal lalu membuat konten. Aditya Sukmo bernyanyi sambil main gitar dan direkam langsung menggunakan HP Android. Setelah itu edit video itu diaplikasi Kinemaster dengan tujuan memperindah video. Setelah itu video diekspor lalu diupload di youtube. Peralatan yang digunakan sangat berbeda dengan youtuber Hery Alam Ratu. Karena

⁴³ Wawancara Dengan Youtuber Heri Alam Ratu, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 12:10.

awalnya iseng membuat konten di youtube sehingga memakai alat seadanya saja.⁴⁴

C. Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube Atas Konten Reupload

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa penulis menambil 2 youtuber ini karena ada 2 aspek yaitu Hery Alam Ratu yang melakukan konten reupload tetapi tidak terkena pelanggaran dan Aditya Sukmo melakukan konten reupload tetapi terkena pelanggaran. Ini karena adanya ketentuan kebijakan dalam youtube, jika dilihat di akun youtube Hery Alam Ratu Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun tersebut yang bernama Hery, pertama kali Hery bergabung dengan youtube yaitu pada tanggal 8 juni 2020 ia membuat konten di youtube karena melihat banyaknya trend cover musik di youtube dan ia juga dibantu oleh teman-temannya untuk membuat konten di youtubanya. Konten cover musik yang pertama kali ia buat adalah lagu dari Didi Kempot yang berjudul Tatu, dan video tersebut kini sudah mendapatkan 1000 view lebih. ia menjelaskan jika ingin mengcover sebuah lagu di youtube harus tau ketentuan dan syarat yang diperbolehkan oleh youtube. Dengan cara pertama cari judul lagu yang ingin di cover. Kedua harus hapal lirik dan instrumennya. Ketiga membuat lirik lagu yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Hery Alam Ratu yang mengubah lirik lagu bahasa indonesia diubah menjadi bahasa lampung. Keempat membuat instrumen

⁴⁴ Wawancara Dengan Youtuber Aditya Sukmo, Pada Tanggal 26 September 2022, Pukul 15:00.

dengan alat musik dan yang digunakan oleh Hery Alam Ratu adalah gitar. Kelima jika sudah cocok antara lirik bahasa Lampung dan instrumen gitarnya baru melakukan rekaman. Keenam rekaman lirik lagu dan instrumen gitar dilakukan dengan menggunakan peralatan yaitu aplikasi perekam suara, sebuah aplikasi yang berguna untuk rekaman lirik dan instrumen, soundcard yaitu alat untuk menjernihkan suara lirik dan instrumen jika sedang melakukan rekaman di aplikasi perekam suara, microphone adalah alat untuk bernyanyi supaya masuk dalam aplikasi perekam suara dan soundcard, gitar adalah alat musik yang digunakan untuk memperlengkap instrumen dan direkam juga diperekaman suara dan soundcard, Kinemaster adalah salah satu editor video yang digunakan oleh Hery Alam Ratu untuk mengedit video, HP digunakan oleh Hery Alam Ratu untuk mengedit dan mengupload konten dalam Youtubenanya. Ketujuh apabila lirik dan instrumen sudah jadi melalui tahap yang tadi maka selanjutnya Hery Alam Ratu menjadikan lirik dan instrumen itu dalam perekam suara menjadi musik yang telah dia cover. Kedelapan setelah musik jadi kemudian hery Alam Ratu membuat video clip dengan bernyanyi didepan kamera HP dan bernyanyi lipsing mengikuti lagu yang telah dibuatnya di perekaman suara sebelumnya. Kesembilan setelah video clip jadi kemudian dijadikan satu antara video clip dan lagu dalam aplikasi Kinemaster. Kesepuluh setelah diekspor dari aplikasi Kinemaster barulah jadi sebuah video atau konten dan kemudiam diupload lah dalam akun youtube Hery Alam Ratu. Dengan mengubah isntrumen, lirik lagu, dan

alat yang memadai youtuber Hery Alam Ratu tidak mendapatkan pelanggaran dalam youtube. Akun youtube Hery Alam Ratu membuat konten sekitar seminggu satu kali pada waktu itu karena dibantu oleh teman-temannya, dan kini Youtube ia akan upload sekitar sebulan sekali karena teman-temannya dan Hery pemilik akun sibuk dengan pekerjaan sehingga agak susah jika harus produktif membuat konten seminggu sekali. Dan kini penghasilan youtube Hery Alam Ratu sendiri yaitu sekitar kurang lebih 1.300.000/bulan.⁴⁵

Berbeda yang dilakukan oleh akun youtube Aditya Sukmo berdasarkan wawancara dengan Aditya Sukmo, ia pertama kali membuat cover musik pada tanggal 16 April 2018 dari lagu Last Child yang berjudul Pedih dan kini di tonton sekitar 400 view lebih. Karena kurang pengetahuan ketentuan dalam kebijakan dan syarat dalam youtube sehingga konten dalam akun youtube Aditya Sukmo terkena pelanggaran. Pembuatan konten dalam akun youtube Aditya Sukmo berbeda dengan yang dilakukan oleh Hery Alam Ratu. Aditya Sukmo membuat konten sehingga terkena pelanggaran karena pertama tidak merubah lirik dan instrumen lagu yang di covernya. Kedua tidak memiliki peralatan yang memadai untuk membuat konten. Aditya Sukmo menjelaskan bahwa ia membuat konten rekaman lirik, instrumen, video clip langsung menggunakan HP berbeda dengan Hery Alam Ratu yang melakukan

⁴⁵ Wawancara Dengan Youtuber Heri Alam Ratu, Pada Tanggal 24 September 2022, Pukul 12:10.

rekaman lagu terlebih dahulu kemudian membuat video clip dan jadikan satu. Peralatan Aditya Sukmo Setelah Aditya Sukmo terbilang sangat minim hanya mengandalkan hp, gitar dan alat editor video saja. setelah membuat konten kemudian ia mengeditnya di Kinemaster untuk jadikan lebih bagus. Setelah jadi video atau konten kemudian diuploadnya di akun youtube Aditya Sukmo. Kabar baiknya konten Aditya Sukmo yang terkena pelanggaran tidak berpengaruh dalam youtubanya tetapi tidak bisa mendapatkan penghasilan. Dan masih bisa mengupload video di akun youtubanya.⁴⁶

Kedua youtuber yaitu Hery Alam Ratu dan Aditya Sukmo membuat konten yang sama tetapi ada yang mendapatkan pelanggaran hal ini karena adanya peraturan dalam youtube itu sendiri yang di jelaskan pada bab 2 bagian B nomor 3 yaitu pelanggaran hak cipta karya video youtube halaman 24 dijelaskan bahwa penggunaan audio visual ada dua cara pertama audio visual murni yaitu baik unsur suara maupun gambar berasal dari satu sumber atau asli buatan pengunggah pertama di youtube. Kedua yaitu audio visual tidak murni yaitu unsur suara atau gambar berasal dari sumber yang berbeda. Jadi apabila video yang diupload memiliki kesamaan audio atau gambar dengan video lain maka dalam pelanggaran hak cipta dalam youtube.

⁴⁶ Wawancara Dengan Youtuber Aditya Sukmo, Pada Tanggal 26 September 2022, Pukul 15:00.

Jika dilihat dari ketentuan hukum islam mereka tidak melakukan pelanggaran karena melakukan reupload, dijelaskan pada bab 2 bagian A nomor 3 halaman 14 yaitu Hak Cipta Menurut Islam, dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaily beliau menggunakan landasan hukum surat Al-Maidah ayat 38 bahwa ia menyatakan tidak ada dalil syari mengenai hak cipta. Disandarkan pada kaidah *Jalb Al-Maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf'u Al-Masfadah* (menolak kerusakan) dengan kaidah ini maka akan kelihatan tujuan dan syariatnya. jadi selagi reupload itu tidak mendatangkan maslahat dan kerusakan maka diperbolehkan. Yang dilakukan oleh Hery Alam Ratu dan Aditya Sukmo tidak mendatangkan maslahat (bahaya atau kerusakan pada manusia) dan juga tidak merusak pada ciptaan aslinya. Justru Hery Alam Ratu dan Aditya Sukmo melakukan reupload untuk memperindah sebuah ciptaan yang sebelumnya tetapi untuk dijadikan konten di youtube mereka. Seperti yang sudah dijelaskan juga pada bab 2 bagian C nomor 2 halaman 29 yaitu syarat dan ketentuan Reupload, cover musik misalnya dengan mengubah suatu ciptaan dalam musik yaitu lirik dan instrumen lagu dengan tujuan memperindah dari ciptaan aslinya supaya lebih menarik jika dijadikan konten dalam youtube mereka berdua. Bisa mendapatkan view yang banyak jika konten dalam youtube itu menarik.

Jika dilihat dari Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Hery Alam Ratu dan Aditya Sukmo juga tidak melakukan pelanggaran. Ini dijelaskan juga sebelumnya pada bab 2 bagian A nomor 5

halaman 18 yaitu perlindungan hukum hak cipta dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum atas konten reupload dilihat dari pasal 44 ayat (1) yaitu bahwa penggunaan dan pengubahan sebuah ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tetapi dengan syarat harus mencantumkan dari mana sumber tersebut berasal. Contohnya dalam judul video yang diupload di youtube “Tatu – Didi Kempot Cover Hery Alam Ratu”, jika dideskripsi video yang diupload di youtube dijelaskan “pencipta lagu: Didi Kempot, Dikutip dan di dengarkan dari Youtube Didi Kempot”. Dalam pasal 46 ayat (1) juga menjelaskan jika ingin menggandakan sebuah ciptaan untuk kepentingan pribadi hanya diperbolehkan satu kali penggandaan saja. Dan jika para pengunggah reupload ini mendapat uang dari karya video reuploadnya di youtube maka akan lebih baik jika para youtuber ini memberikan royalti kepada pencipta asli yang mereka reupload kontennya. Seperti yang tertera dalam pasal 35 ayat (2) yaitu jika ciptaan digunakan secara komersial, pencipta ataupun pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Dalam pasal 35 ini sebenarnya kesadaran dalam diri masing-masing pengunggah di youtube. Tetapi akan lebih baik dan lebih menghargai sebuah ciptaan atas karya orang lain yang kita juga akan menikmatinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengunggah video youtube atas konten reupload perspektif Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta diperbolehkan menurut pasal 46 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penggantian kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan, pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak satu kali salinan dan dapat dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya bagi para youtuber yang ingin melakukan reupload bebas menggunakan konten orang lain dengan syarat hanya dapat menyalin satu kali konten saja untuk dipublikasikan, dan bisa mendapatkan penghasilan dari konten salinan tersebut. Dan didukung dalam pasal pasal 35 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam hal ciptaan yang digunakan secara komersial, pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti. Kedua pasal ini berkesinambungan karena pengunggah video dengan konten reupload yang menghasilkan uang dari hasil salinan karya video dapat menghasilkan uang, dan pasal 35 ini membuat kesadaran kepada para pengunggah video reupload di youtube apabila mendapatkan uang dari hasil salinan karya cipta orang lain haruslah menghargai dengan memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

B. Saran

1. Apabila ingin membuat konten di youtube hendaknya membaca panduan pembuatan sesuai konten yang ingin dibuat, membaca panduan pembuatan konten ada di pedoman komunitas youtube.
2. Dalam membuat konten di youtube sebaiknya memperhatikan bagaimana perlindungan hukum terhadap konten-konten yang dibuat supaya tidak ada kendala dalam akun youtube.
3. Jika ingin membuat cover musik sebaiknya ada perubahan dalam reupload seperti lirik dan instrumen. Mempunyai peralatan untuk membuat konten yang memadai sehingga bisa konsisten dalam pembuatan konten.
4. Jika mendapatkan uang dari hasil karya reupload diyoutube hendaknya memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai bentuk penghargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Agung Gede Mahardika, *Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube*, Jurnal Living Law, Vol 13, No 2, 2021
- Agus Sardjono, *Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis*, Jurnal Technology and Economics Law, Vol 1, No 2, 2022
- Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 03, No 05, 2015
- Annas Tasyia Sakila, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Youtube Atas Tindakan Re-upload Video Untuk Monetize Perspektif UU no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Semarang, UNNES, 2018)
- Annisa Siregar, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Di Tayangkan Di Televisi Di Indonesia Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Sumatra Utara, UNS, 2014)
- Burhan Bugis, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Cristina Rumerung, *Surat Perjanjian Lisensi Terhadap Pemegang Hak Cipta Kepada Pihak Lain*, Jurnal Lex Privatum, Vol 2, No 1, 2014
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Dewi Analis Indriyani, *Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No 1, 2021
- Edy Chandra, *Youtube Citra Media Informasi Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, Vol. 1, No. 2, 2017
- Fazlur Rahman, *Praktek Reupload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaran*, Jurnal Dusturiah, Vol. 9, No. 2, 2019

Fransiska Timoria Samosir, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka dan Purwadi Eka Tjahjono, *Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa*, Record And Library Jurnal, Vol. 4, No. 2, 2015

Gege Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Media Youtube*, Prosiding Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur (SENADA), Vol 2, No 3, 2015

Gunawan Hendro Cahyono, *internet of think*, Jurnal Swara Patra, Vol 06, N0.3, 2016, hlm 37.

<https://support.google.com/youtube/answer/2802032?hl=id>, Pusat Bantuan Youtube Tentang Dasar-Dasar Teguran Pedoman Komunitas Di Youtube.

<https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=id&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=O>, Pusat Bantuan Youtube Tentang Cara Membuat Akun Youtube.

https://www.youtube.com/intl/AAL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#fair-use, Pusat Bantuan Youtube Tentang Syarat Pembuatan Youtube.

Hukum Hak Cipta, Perlindungan Jaminan Kepastian Pencabutan, (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). No 266, 2014

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Husnun Azizah, *Konten Kreatif Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis*, (Metro, IAIN Metro, 2015)

Khwarizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No 1, 2021

Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, No 266, 2014

Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015)

Lexy J, Op.Cit

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

- Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Video Call Dalam Tekhnologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No 2, 2017
- Nuning Indah pratiwi, *Penggunaan Video Call Dalam Tekhnologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No 2, 2017
- Oksidelfa Yanto, *konsep perlindungan hak cipta dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual*, Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 3, 2015
- Putu Ayu Ira Kusuma, *Pengaturan Bentuk Dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9, No 7, 2021
- R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Setara Press, Malang, Jatim 2017,
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2005,
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sulasi Rongiyati, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 9, No 1, 2018,
- Valentina, Emma, *Efektifitas Pengaturan Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 2, No. 2, 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-²²⁴⁴...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Oktober 2021

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TONI AJI MAHENDRA
NPM : 1702090117
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNGGAH VIDIO YOUTUBE ATAS
CONTENT RE UPLOAD PERSPEKTIF UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDIO YOUTUBE ATAS KONTEN REUPLOAD PESRPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Wawancara Kepada Pemilik Youtube Yang Tidak Terkena Sanksi

1. Kapan mulai membuat konten di youtube?
2. Bagaimana mekanisme pembuatan konten reupload?
3. Apa saja yang diperlukan saat membuat konten di youtube?
4. Apa saja yang diubah saat membuat vidio reupload?
5. Bagaimana perlindungan hukum sehingga youtube tersebut tidak terkena sanksi karena konten reupload?
6. Konten reupload apa yang terkena sanksi di youtube?
7. Berapa kali upload vidio di youtube setiap bulan?
8. Berapa penghasilan dari youtube selama 1 bulan?

B. Wawancara Kepada Pemilik Youtube yang Terkena Sanksi

1. mulai membuat konten di youtube?
2. Bagaimana mekanisme pembuatan konten reupload?
3. Apa saja yang diperlukan saat membuat konten di youtube?
4. Apa saja yang diubah saat membuat vidio reupload?
5. Bagaimana perlindungan hukum pada youtube yang terkena sanksi pada konten reupload?

6. Sanksi yang seperti apa jika melakukan konten reuplod?
7. Berapa kali upload vidio di youtube setiap bulan?
8. Berapa penghasilan dari youtube selama 1 bulan?

C. Dokumentasi

1. Profil youtube Novia Shanty
2. Profil youtube Aditya Sukmo

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 31 Agustus 2022
Mahasiswa Ybs,



Toni Aji Mahendra
NPM. 1702090117

OUTLINE
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDIO YOUTUBE ATAS
KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSEUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Hak Cipta
 - 1. Pengertian Hak Cipta
 - 2. Sifat Dan Fungsi Hak Cipta
 - 3. Hak Cipta Menurut Islam
 - 4. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014
 - 5. Perlindungan Hak Cipta Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014
- B. Tinjauan Umum Youtube
 - 1. Pengertian Youtube
 - 2. Pembuatan Akun Dalam Youtube
 - 3. Pelanggaran Hak Cipta Karya Vidio Youtube
- C. Reupload Youtube

1. Pengertian Reupload
2. Syarat Dan Ketentuan Reupload
3. Sanksi Pelanggaran Reupload

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Hak Cipta
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Youtube Yang Diteliti
 1. Novia Shanty
 2. Aditya Sukmo
- B. Mekanisme Pengunggahan Vidio Reupload Atas Karya Vidio Yang Di Upload
- C. Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Vidio Youtube Atas Konten Reupload Menurut Islam
- D. Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Vidio Youtube Atas Konten Reupload Perspektif Undang-Undang No 28 Tahun 2014

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 31 Agustus 2022
Mahasiswa Ybs,



Toni Aji Mahendra
NPM. 1702090117



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Toni Aji Mahendra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy
NPM : 1702090117 Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 4/8 2022	(online) BAB II bagian A ada yg diperbaiki urutannya BAB II bagian B ditambahkan teori th "konten Reupload"	
	Selasa 23/8 2022	BAB IV diteliti analisis dlm "perpelembutan hkm hkm." Perbaiki lagi BAB IV	
	Rabu 24/8 2022	Ace online	
	Kamis 8/9 2022	- teori th & reupload youtube diperbaiki dlm hkm "aspek hkm". - fraktur dan primer diperbaiki teorinya.	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Toni Aji Mahendra
NPM. 1702090117



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metroain.ac.id Website : www.syariah.metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Toni Aji Mahendra Jurusan/Prodi : Syariah/ HESy

NPM : 1702090117 Semester/TA : XI/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 13/11 2022	Ace skripsi Bab I - III	
	Selasa 20/11 2022	Ace APD / Inisiasi ditunjukkan ke lapangan untuk kumpulkan data	
	Senin 1/11 2022	Ace skripsi sudah dijikan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Toni Aji Mahendra

NPM. 1702090117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1556/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TONI AJI MAHENDRA**
NPM : 1702090117
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di YOUTUBER, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO YOUTUBE ATAS KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


HERY INDRASAPUTRA D

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1556/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **TONI AJI MAHENDRA**
NPM : 1702090117
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di YOUTUBER, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO YOUTUBE ATAS KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 September 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Fabrian Subma Aditya

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1557/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Novia Shanty dan Aditya Sukmo
YOUTUBER
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1556/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 16 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **TONI AJI MAHENDRA**
NPM : 1702090117
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di YOUTUBER, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDIO YOUTUBE ATAS KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2014/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Toni Aji Mahendra
NPM : 1702090117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. -
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDIO YOUTUBE
ATAS KONTEN REUPLOAD PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 10 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1292/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Toni Aji Mahendra
NPM : 1702090117
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090117

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 November 2022
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



1 Youtuber Hery Alam Ratu



1 Youtuber Aditya Sukmo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Toni Aji Mahendra lahir di Kota Metro kelurahan Yosodadi kecamatan Metro Timur pada tanggal 27 Maret 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Suprpto dan Ibu Yuniarti yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara yakni adik saya, Ica Debiyana. Penulis masuk sekolah dasar

(SD) Negeri 4 Metro, dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama atau (SMP) Negeri 10 Metro, dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan atau (SMK) Negeri 2 Metro dan lulus pada 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syraiah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, penulis diterima menjadi mahasiswi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM MANDIRI. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.